



**PUTUSAN**

**Nomor 212/PDT.G/2022/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Lidya Josina Maruanaya**, Pekerjaan Wiraswasta ,Beralamat di Kopertis, RT.001/RW.006, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kebangsaan Indonesia, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Irvin Ferary Tampessy.SH, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Advokat Irvin Ferari Tampessy.SH & Partners Alamat Kantor di Jalan Dr Kayadoe RT.001,RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe,Kota Ambon,Provinsi Maluku, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/S.K.Adv\_IFT/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**I a w a n**

**Deddy Titahena**, Tempat Tanggal Lahir Ambon, 11 Desember 1972, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kopertis RT.001/RW.006 Kelurahan Desa Soya Kecamatan Sirimau, Kabupaten Kota Ambon Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 6 September 2022 dalam Register Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Gereja Ebenhezer Skip, 22-01-1996 (dua puluh dua januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), yang beralamat di Jalan Skip Dalam, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor :No.27/CS/1996 tertanggal 22 Januari 1996.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup bersama di rumah Penggugat, yang di mana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Skip Dalam RT.002/RW.006, Kelurahan Batu meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
4. Bahwa setelah perkawinan di langsunikan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak, yaitu Alexandro Vicco Titahena, yang dimana lahir di Ambon pada tanggal 24-09-1995 (dua puluh empat september seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 02-11-2000(dua nopember tahun dua ribu), Nomor : 12983/CS.DMT/2001.dan Zevanya Lady Titahena, Yang dimana lahir di Ambon pada tanggal 20-02-2006 (dua puluh februari dua ribu enam) sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 20-12-2010 (dua puluh desember dua ribu sepuluh), Nomor: 3499/CS.DMT/2010.
5. Bahwa setelah beberapa tahun tinggal bersama di rumah Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat berserta kedua anak sempat pindah dan tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Kopertis, RT.001/RW.006,Kelurahan/Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kabupaten Kota Ambon, Provinsi Maluku.
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang kadang terjadi kekerasan kepada Penggugat dan telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi.
8. Bahwa dari perselisihan-perselisihan dan pertengkaran pertengkaran tersebut Penggugat kembali kerumah Penggugat yang beralamat di Jalan Skip Dalam RT.002,RW.006, Kelurahan Batu meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku berserta anak anak Penggugat.
9. Bahwa setelah kembalinya Penggugat ke rumah Penggugat berserta anak-anak Penggugat beberapa bulan kemudian Tergugat kembali mencari Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat di rumah Penggugat.
10. Bahwa setelah menjalani hidup bersama layaknya keluarga yang bahagia ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang kadang terjadi kekerasan kepada Penggugat dan telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi.
11. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda.
  - b. Bahwa pada mulanya kehidupan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Jalan Skip Dalam RT.002, RW.006, Kelurahan Batu meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
  - c. Bahwa pada bulan Desember 2019 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pukul 03.00 WIT sampai kira-kira pukul 04.30 WIT perkelahian tersebut terjadi di depan rumah Penggugat dan sudah membuat keributan dengan adanya kata-kata yang tidak pantas di keluarkan oleh Tergugat dan di mana pada waktu tersebut tetangga dan orang di sekitar rumah Penggugat sedang dalam persiapan untuk mengikuti ibadah pagi,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya orang tua Penggugat yang sedang tidur keluar dan mengusir Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat selama ini.

- d. Bahwa akibat dari pertengkaran penggugat dan Tergugat pada malam itu akhirnya orang tua dari Penggugat mengusir Tergugat karena Tergugat sering membuat keributan dan sering membuat kekerasan kepada Penggugat.
- e. Bahwa semenjak pertengkaran itu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal layaknya pasangan suami istri dari tahun 2019 hingga sekarang.
- f. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat sering mengikuti dan mencegat Penggugat pada saat berada di jalan atau melakukan aktifitas keseharian.
- g. Bahwa kejadian pertengkaran serta mengikuti dan mencegat Penggugat di jalan tersebut sering di iringi dengan ancaman ingin membunuh orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat yang hampir di setiap pertengkaran kalimat tersebut di keluarkan oleh Tergugat.
- h. Bahwa setelah tidak tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat masih kadang berkomunikasi terkait anak Tergugat dan Penggugat.
- i. Bahwa setelah tidak tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Mei 2022 Penggugat yang pada saat itu bekerja menjaga rumah keluarga David Sapullete di Passo Iarier, Penggugat yang sedang dalam perjalanan menuju rumah tempat dia bekerja di cegat oleh Tergugat dekat rumah tersebut, kemudian Penggugat yang sudah tau sikap dan karakter Tergugat yang sering membuat keributan dan kekerasan di depan umum akhirnya Penggugat berbalik arah karena tidak ingin membuat keributan di tempat dia bekerja, pada saat berbalik arah Tergugat mengikuti Penggugat karena takut dan ingin perlindungan Penggugat kemudian berhenti di pekarangan rumah keluarga Robby Sapulete yang di mana adalah tetanga dari Penggugat setelah berhenti kemudian Tergugat memukul Penggugat sampai Penggugat mengalami memar pada sekujur tubuh Penggugat, kemudian isteri pemilik rumah yang dahulu merupakan tetangga dari Penggugat keluar untuk melerai pertengkaran antara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, tetapi pemukulan tersebut terus di tujukan kepada Penguat.

12. Bahwa setelah pemukulan yang di lakukan oleh Tergugat di Daerah Passo tersebut, Tergugat kemudian mendatangi rumah Penguat dan mencari anak Tergugat selanjutnya tergugat mulai berteriak dan bertanya dan mendesak pada anak pertama Tergugat dan Penguat di mana Penguat berada karena di paksa dan terus bertanya pada anak tersebut dan tidak kuat menahan emosi akhirnya anak Penguat dan tergugat melempar kaca salon tempat bekerja Penguat.
13. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan rumah Penguat dan -tidak tinggal bersama-sama dengan Penguat sejak 2019, kedua anak dari hasil pernikahan mereka tetap tinggal bersama Penguat di Jalan Skip Dalam.
14. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat kadang memberikan uang untuk mencukupi kebutuhan dan keperluan sehari-hari kedua anak, itu pun tidak rutin di berikan kepada anak-anak yang tinggal bersama dengan Penguat.
15. Bahwa Penguat selama ini membesarkan dan mendidik anak seorang diri sedangkan Tergugat tidak pernah datang melihat dan memperhatikan kebutuhan anak dan istri, tetapi anak Penguat dan Tergugat yang terkadang mencari Tergugat untuk meminta biaya sekolah di rumah Tergugat.
16. Bahwa Tergugat sering mencoba mengajaknya berbicara Penguat dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penguat dan Tergugat, akan tetapi Penguat trauma dengan sikap Tergugat yang kasar terhadap Penguat dan sangat sulit untuk diajak berkomunikasi dikarenakan Tergugat sering melakukan pertengkaran dengan Penguat di depan umum dan sering melakukan kekerasan kepada Penguat.
17. Bahwa selama ini Tergugat terlalu menggekan, cemburu dan melakukan kekerasan kepada Penguat sehinga Penguat sudah tidak bisa mempertahankan hubungan Penguat dengan Tergugat.
18. Bahwa Penguat semenjak bulan desember tahun 2019 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat halmana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya.

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Amb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, dan berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa : "Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian.

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan.

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja Ebenhezer Skip Dalam tanggal 22 Januari 1996 (dua puluh dua januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), sesuai dengan Register Perkawinan Nomor 27/CS/1996. Yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.
4. Menetapkan biaya pendidikan anak yang bernama Alexandro Vicco Titahena, yang dimana lahir di Ambon pada tanggal 24-09-1995 (dua puluh empat september seribu sembilan ratus sembilan puluh lima). dan Zevanya Lady Titahena, yang dimana lahir di Ambon pada tanggal

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-02-2006 (dua puluh februari dua ribu enam), di tanggung oleh Tergugat.

5. Menetapkan hak asuh kedua anak yang bernama Alexandro Vicco Titahena, yang dimana lahir di Ambon pada tanggal 24-09-1995 (dua puluh empat september seribu sembilan ratus sembilan puluh lima). dan Zevanya Lady Titahena, yang dimana lahir di Ambon pada tanggal 20-02-2006 (dua puluh februari dua ribu enam), jatuh pada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri bersama dengan Kuasa Hukumnya Irvin Ferary Tampessy.SH, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Advokat Irvin Ferari Tampessy.SH & Partners Alamat Kantor di Jalan Dr Kayadoe RT.001,RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/S.K.Adv\_IFT/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022, sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Rahmat Selang, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy sebagai berikut;

1. Foto copy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor : 470/43/Disduk capil/V/20022, yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Alexandro Vicco Titahena Nomor : 12983/CS.DMT/2001, yang diberi tanda Bukti P-2;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Zefanya Lady Titahena Nomor : 3499/CS.DMT/2010, yang diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 8171021205110018, yang diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Foto Kekerasan Fisik yang dilakukan Tergugat kepda Penggugat, yang diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto copy KTP atas nama Deddy Titahena yang diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto copy KTP atas nama Lidya Josina Maruanaya, yang diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan surat aslinya dan diberikan materai secukupnya, kecuali bukti surat bertanda P-2, P-3, P-6, P-7 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **Lesly Fransesca Maruanaja**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah adik ipar;
  - Bahwa kehadiran saksi dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada suaminya (Tergugat);
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja Ebenhezer Skip tanggal 22 Januari 1996, kemudian telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 27/CS/1996 tertanggal 22 Januari 1996;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Alexandro Vicco Titahena lahir di Ambon pada tanggal 24 September 1995, anak kedua bernama Zevanya Lady Titahena lahir di Ambon pada tanggal 20 Februari 2006;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan bahagia dan walaupun ada pertengkaran/percekcokkan, Penggugat dan Tergugat anggap hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga dan bisa diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa beberapa tahun kemudian sering terjadi pertengkaran/percekcokkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena kebiasaan Tergugat yang suka mabuk dan Tergugat sering melakukan kekerasan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran bahkan kekerasan fisik yang dirasakan Penggugat membuat Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Skip Dalam RT.002,RW.006, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku berserta kedua anak Penggugat dan Tergugat, beberapa bulan kemudian Tergugat kembali mencari Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi ternyata sering terjadi perselisihan/cekcok dan pertengkaran karena ternyata kebiasaan Tergugat yang suka mabuk dan melakukan pemukulan tidak pernah berubah, hal mana terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat bpada bulan Desember 2019 sekitar pukul 03.00 di pagi hari, di depan rumah Penggugat sampai Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan dari pertengkaran berlanjut dengan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan kejadian itu dilihat tetangga dan orang di sekitar rumah Pengugat yang sedang dalam persiapan untuk mengikuti ibadah pagi, akhirnya orang tua Penggugat mengusir Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering membuat keributan dan sering membuat kekerasan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Skip sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kopertis;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup terpisah bukannya Tergugat berubah dan mencari solusi atas apa yang terjadi dalam perkawinan Penggugat ternyata sikap sebaliknya yang dilakukan Tergugat dimana Tergugat sering mengikuti dan mencegat Penggugat di jalan disertai dengan ancaman akan membunuh orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat membuat Penggugat takut dan trauma dengan pernikahan seperti ini;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama, kedua anak dari hasil pernikahan mereka tetap tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa semenjak hidup berpisah di tahun 2019, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat selama ini membesarkan dan mendidik anak seorang diri sedangkan Tergugat tidak pernah datang melihat dan memperhatikan kebutuhan anak;
- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan melibatkan pendeta, namun usaha dari Penggugat selalu menemui jalan buntu karena Tergugat tidak pernah merubah sikap hidup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Penggugat membenarkannya;

2. Saksi **Jacqueline Salhuteru**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehadiran saksi dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada suaminya (Tergugat);
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja Ebenhezer Skip tanggal 22 Januari 1996, kemudian telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 27/CS/1996 tertanggal 22 Januari 1996;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Alexandro Vicco Titahena lahir di Ambon pada tanggal 24 September 1995, anak kedua bernama Zevanya Lady Titahena lahir di Ambon pada tanggal 20 Februari 2006;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan bahagia dan walaupun ada pertengkaran/percekcokkan, Penggugat dan Tergugat anggap hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga dan bisa diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa beberapa tahun kemudian sering terjadi pertengkaran/percekcokkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena kebiasaan Tergugat yang suka mabuk dan Tergugat sering melakukan kekerasan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran bahkan kekerasan fisik yang dirasakan Penggugat membuat Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Skip Dalam RT.002,RW.006, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku berserta kedua anak Penggugat dan Tergugat, beberapa bulan kemudian Tergugat kembali mencari Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi ternyata sering terjadi perselisihan/cekcok dan pertengkaran karena ternyata kebiasaan Tergugat yang suka mabuk dan melakukan pemukulan tidak pernah berubah, hal mana terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat bpada bulan Desember 2019 sekitar pukul 03.00 di pagi hari, di depan rumah Penggugat sampai Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan dari pertengkaran berlanjut dengan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan kejadian itu dilihat tetangga dan orang di sekitar rumah Pengugat yang sedang dalam persiapan untuk mengikuti ibadah pagi, akhirnya orang tua Penggugat mengusir Tergugat karena tidak tahan dengan sikap

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Tergugat yang sering membuat keributan dan sering membuat kekerasan pemukulan kepada Penggugat;

- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Skip sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kopertis;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup terpisah bukannya Tergugat berubah dan mencari solusi atas apa yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dan Ternyata, ternyata sikap sebaliknya yang dilakukan Tergugat dimana Tergugat sering mengikuti dan mencegat Penggugat di jalan disertai dengan ancaman akan membunuh orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat membuat Penggugat takut dan trauma dengan pernikahan seperti ini;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama kedua anak dari hasil pernikahan mereka tetap tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa semenjak hidup berpisah di tahun 2019, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat selama ini membesarkan dan mendidik anak seorang diri sedangkan Tergugat tidak pernah datang melihat dan memperhatikan kebutuhan anak;
- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan melibatkan pendeta, namun usaha dari Penggugat selalu menemui jalan buntu karena Tergugat tidak pernah merubah sikap hidup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan diajukan ke persidangan, yang selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Amb



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa selama ini Tergugat terlalu menggegang, cemburu dan melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan hubungan Penggugat dengan Tergugat, Bahwa Penggugat semenjak bulan desember tahun 2019 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan surat aslinya dan diberikan materai secukupnya, kecuali bukti surat bertanda P-6, P-7 tidak ada aslinya, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan yaitu saksi Lesly Fransesca Maruanaja dan saksi Jacqueline Salhuteru;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya terhadap perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraian dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa Foto Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor : 470/43/Disduk capil/V/20022, menerangkan bahwa antara Lidya Josina Maruanaya (Penggugat) dengan Deddy Titahena (Tergugat) telah melangsungkan perkawinan di Gereja Ebenhezer Skip tanggal 22 Januari 1996, kemudian telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor :No.27/CS/1996 tertanggal 22 Januari 1996, bukti-bukti surat

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Amb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Lesly Fransesca Maruanaja dan saksi Jacqueline Salhuteru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, karena Surat Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu Perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan harmonis namun beberapa tahun setelah perkawinan terjadi pertengkaran atau percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai pertengkaran/percekcoakan Penggugat dan Tergugat dan sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah serta telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan bahagia namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia tidak berlangsung lama karena beberapa tahun kemudian sering terjadi pertengkaran/percekcoakan yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena kebiasaan Tergugat yang suka mabuk dan Tergugat sering melakukan kekerasan pemukulan kepada Penggugat (vide bukti surat bertanda P-6, P-7 dan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Lesly Fransesca Maruanaja dan saksi Jacqueline Salhuteru);

Menimbang, bahwa dari perselisihan dan pertengkaran bahkan kekerasan fisik yang dirasakan Penggugat membuat Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Skip Dalam RT.002,RW.006, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berserta kedua anak Penggugat dan Tergugat, beberapa bulan kemudian Tergugat kembali mencari Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat (vide keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Lesly Fransesca Maruanaja dan saksi Jacqueline Salhuteru);

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi ternyata kembali terjadi perselisihan/cekcok dan pertengkaran karena ternyata kebiasaan Tergugat yang suka mabuk dan melakukan pemukulan tidak pernah berubah, hal mana terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat bpada bulan Desember 2019 sekitar pukul 03.00 di pagi hari, di depan rumah Penggugat sampai Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan dari pertengkaran berlanjut dengan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan kejadian itu dilihat tetangga dan orang di sekitar rumah Pengugat yang sedang dalam persiapan untuk mengikuti ibadah pagi, akhirnya orang tua Penggugat mengusir Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering membuat keributan dan sering membuat kekerasan pemukulan kepada Penggugat (vide keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Lesly Fransesca Maruanaja dan saksi Jacqueline Salhuteru);

Menimbang, bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Skip sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kopertis (vide keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Lesly Fransesca Maruanaja dan saksi Jacqueline Salhuteru);

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup terpisah bukannya Tergugat berubah dan mencari solusi atas apa yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dan Ternyata, ternyata sikap sebaliknya yang dilakukan Tergugat dimana Tergugat sering mengikuti dan mencegat Penggugat di jalan disertai dengan ancaman akan membunuh orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat membuat Penggugat takut dan trauma dengan pernikahan seperti

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini (vide keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Lesly Fransesca Maruanaja dan saksi Jacqueline Salhuteru);

Menimbang, bahwa saksi Lesly Fransesca Maruanaja dan saksi Jacqueline Salhuteru menerangkan bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan melibatkan pendeta dalam persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha dari Penggugat selalu menemui jalan buntu karena Tergugat tidak pernah merubah sikap hidup;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa selain itu juga suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974), sehingga Penggugat dan Tergugat dapat saling melengkapi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan tidak ada penyelesaian terhadap masalah ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, dimana telah terjadi pertengkaran dan percecokkan yang berlangsung terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlebih lagi terungkap dalam fakta dipersidangan bahwa tidak ada kecocokkan dan kesesuaian hati dan pikiran dalam diri Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga mereka berdua, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi pada hal Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 01 Tahun 1974), bila halnya seperti dipertimbangkan diatas maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat dicapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sedia kala dan dapat diputus oleh karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534.K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996** dengan pertimbangannya **"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,**

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) Tahun dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan percecokan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354.K/Pdt/2000 Tanggal 08 September 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinan mereka berdua, harus dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena itu **Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesegera mungkin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register yang telah ditentukan untuk itu, sehingga sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 34 sampai 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu **Petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang biaya pendidikan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alexandro Vicco Titahena dan Zevanya Lady Titahena, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan uang nafkah berpatokan pada penghasilan Tergugat setiap bulannya dan oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti surat berkaitan dengan penghasilan Tergugat setiap bulannya sebagai acuan Majelis Hakim untuk memperhitungkan uang pendidikan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka terhadap **petitum angka 4 (empat) patutlah ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 5 (lima) gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan saksi-saksi diatas serta alat bukti surat tertanda (P-2) berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12983/CS.DMT/2001 dan bukti surat bertanda (P-3) berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3499/CS.DMT/2010, **yang mana bukti surat tersebut menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Alexandro Vicco Titahena lahir di Ambon pada tanggal 24 September 1995 dan Zevanya Lady Titahena lahir di Ambon pada tanggal 20 Februari 2006;**

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Nomor : 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa tentang masalah anak sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Lesly Fransesca Maruanaja dan saksi Jacqueline Salhuteru, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tentang siapa yang disertai tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara anak haruslah diutamakan kepentingan anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya mengurus dan memperhatikan kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta yang tentunya mempunyai penghasilan setiap bulannya sehingga mampu menafkahi dan membiayai kebutuhan kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dalam kondisi yang sehat, baik jasmani maupun rohani sehingga tidak terhalang untuk merawat dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan kepada siapa hak asuh bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Alexandro Vicco Titahena**;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPdata menyatakan “seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 Tahun atau sudah (pernah) menikah;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Alexandro Vicco Titahena** lahir di Ambon pada tanggal **24 September 1995**, saat ini **berusia 27 Tahun**, artinya **Alexandro Vicco Titahena** telah dewasa secara hukum dan sudah cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan lagi, penetapan hak asuh anak terhadap **Alexandro Vicco Titahena** dan karenanya Majelis Hakim akan merubah petitum Penggugat angka 5 tentang penetapan hak asuh anak terhadap **Alexandro Vicco Titahena** (sejalan dengan permintaan Penggugat yang mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka demi kepentingan anak tersebut, lebih tepat bila hak asuh anak **Zevanya Lady Titahena**, berada dalam **kekuasaan dan asuhan Penggugat sebagai Ibunya** tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Bapaknya untuk ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan dan mendidik kedua anak ini, **oleh karena itu Petitum ke 5 (lima) gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan sebahagian**;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara ini dan oleh karena Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka merupakan kewajiban Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 192 ayat 1 Rbg), oleh karenanya **petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat patut dikabulkan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan menolak selain dan selebihnya;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor :No.27/CS/1996 tertanggal 22 Januari 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon agar segera mengirimkan 1 (satu) salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Zevanya Lady Titahena lahir di Ambon pada tanggal 20 Februari 2006**, berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, **Jumat, tanggal 21 Oktober 2022**, oleh kami, **Christina Tetelepta, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Helmin Somalay, S.H., M.H.**, dan **Ismail Wael, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 231/Pdt.G/2022/PN Amb tanggal 6 September 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 27 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, **Meis Marhareth Loupatty, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Helmin Somalay, S.H.,M.H.**

**Christina Tetelepta, S.H.**

**Ismail Wael, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Meis Marhareth Loupatty, S.H.,**

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2.	ATK .....	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan .....	Rp	300.000,00
4.	PNBP .....	Rp	10.000,00
5.	Meterai .....	Rp	10.000,00
6.	Redaksi .....	Rp	10.000,00
<hr/>			
JUMLAH		Rp	460.000,00
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)			